

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Problematika Pernikahan Poligami siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tambaharjo Pati.

1. Berdasarkan UU Perkawinan No.1 1974 mengatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, Poligami di bolehkan dengan sejumlah syarat tertentu dan syarat tersebut tidak mudah untuk di lakukan. Namun praktek pernikahan poligami siri berdasarkan pada kasus di atas terjadi atas dasar cinta lokasi dan hawa nafsu perselingkuhan saling suka, agar dapat menghindari zina, istri pertama tidak mengizinkan untuk poligami. Problem yang di lakukan oleh para suami RM, SL, EK itu sangat-sangat merugikan keluarganya yaitu menikah secara diam-diam. Mereka menikah lagi kemungkinan di lakukan secara siri yaitu dengan dihadapkan didepan tokoh masyarakat atau kiyai, dan untuk pelaksanaanya sendiri itu seperti pelaksanaan nikah pada umumnya seperti adanya kedua calon mempelai, adanya wali, adanya saksi, dan juga adanya mahar akan tetapi cenderung di lakukan secara diam-diam, karna jika para istri pertama tau pasti akan mengalami syok berat bahkan depresi, belum lagi sang anak jika tahu kalau ayahnya melakukan poligami siri pasti sedikit demi sedikit lama-lama akan jengkel lalu benci dengan ayahnya.
2. Faktor yang mendorong terjadinya Poligami siri di Desa Tambaharjo Pati, kasus yang pertama, yakni karena adanya orang ke tiga dalaam rumah tangga mereka, si suami ternyataa menikah siri secara diam-diam di perantauanya tanpa sepengetahuan sang istri pertamanya hingga menjual sapi. Kemudian kasus yang kedua, yakni karena faktor ekonomi adalah salah satunya, suami merasa stres karena istri selalu melahirkan anak dalam jangka dekat, dan banyaknya pengeluaran yang harus di tanggung, sedangkan ekonomi pada saat itu masih sulit lalu sang suami malah memutuskan untuk menikah lagi dan meninggalkan istri pertama. Lalu kasus ke tiga, juga faktor ekonomi sang suami bekerja sebagai karyawan pabrik dan sang istri bedagang jajanan di kantin SD, entah mengapa tiba-tiba sang suami

meminta izin kepada sang istri untuk menikah lagi, dan setelah sang istri pertama dengan terpaksa membolehkannya untuk menikah lagi, sang suami lalu menikah lagi, semenjak menikah lagi dia jarang pulang ke rumah istri pertama dan selalu pulang ke rumah istri ke duanya, semenjak saat itu istri pertama bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena uang nafakah suaminya sudah terbagi dua dengan istri ke duanya.

3. Dari beberapa kasus di atas dampak dari problematika terhadap keharmonisan rumah tangga semua hampir sama, bagi keluarga untuk istri pertama pastinya mengalami tekanan batin dan syok berat bahkan sampai depresi, sulitnya mengatur ekonomi dalam keluarga, sang kepala keluarga harus seimbang dan adil kepada kedua istrinya, dan juga sulitnya beradaptasi dengan lingkungan sosial karena ini adalah permasalahan yang sulit dalam rumah tangga mereka khususnya masalah keadilan. Belum lagi sang anak nantinya mereka akan terkena dampak psikologis dan mental yang timbul dari pernikahan poligami siri ayahnya, kemungkinan mereka akan merasa, merasa malu dan minder dengan lingkungan sekitar, kurangnya kasih sayang, Otomatis timbul rasa kebencian pada diri sang anak, Munculnya ketidakpercayaan pada sang anak, bahkan dapat menimbulkan trauma pada sang anak.

## **B. Saran**

1. Saran dari penulis bagi kiranya bagi para bapak ataupun ibu perangkat di desa Tambaharjo hendaknya lebih cermat dalam memperhatikan kondisi penduduknya agar supaya kejadian praktik poligami siri di desa Tambaharjo tidak berulang lagi.
2. Saran dari penulis untuk akademisi lain hendaknya melengkapi data yang dirasa masih kurang untuk kemajuan literatur tentang praktik poligami siri kedepannya.